

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1992
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA
TELAH ENAM BELAS KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dipandang perlu mengubah susunan organisasi Departemen Keuangan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah enam belas kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah enam belas kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal;
4. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH ENAM BELAS KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1992.

Pasal I

Mengubah ketentuan Bab V Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah enam belas kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992, sehingga pengaturan mengenai kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi Departemen Keuangan seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN
SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN

Pasal 49

Departemen Keuangan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 50

Tugas pokok Departemen Keuangan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang keuangan.

Pasal 51

Departemen Keuangan terdiri dari:

1. Menteri;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Anggaran;
5. Direktorat Jenderal Pajak;
6. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
8. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;
9. Badan Pengawas Pasar Modal;
10. Badan Analisa Keuangan dan Moneter;
11. Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan;
12. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;
13. Badan Akuntansi Keuangan Negara;
14. Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
15. Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 52

Sekretariat Jenderal terdiri dari:

1. Biro Perencanaan dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri;
2. Biro Kepegawaian;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Perlengkapan;
5. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
6. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
7. Biro Umum.

Pasal 53

Inspektorat Jenderal terdiri dari:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektur Kepegawaian;

3. Inspektur Keuangan;
4. Inspektur Perlengkapan;
5. Inspektur Anggaran;
6. Inspektur Pajak;
7. Inspektur Bea dan Cukai;
8. Inspektur Umum.

Pasal 54

Direktorat Jenderal Anggaran terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Pembinaan Anggaran Rutin;
3. Direktorat Pembinaan Anggaran Pembangunan;
4. Direktorat Pembinaan Anggaran Lain-lain;
5. Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara;
6. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara;
7. Direktorat Tata Usaha Anggaran;
8. Direktorat Dana Luar Negeri;
9. Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran;

Pasal 55

Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Perencanaan dan Potensi Perpajakan;
3. Direktorat Peraturan Perpajakan;
4. Direktorat Pajak Penghasilan;
5. Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
6. Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan;
7. Direktorat Pemeriksaan Pajak;
8. Pusat Penyuluhan Perpajakan;
9. Pusat Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan;

Pasal 56

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Perencanaan Penerimaan;
3. Direktorat Pabean;
4. Direktorat Cukai;
5. Direktorat Pemberantasan Penyelundupan;
6. Pusat Sarana Perhubungan Bea dan Cukai;
7. Pusat Pengolahan Data dan Informasi Bea dan Cukai.

Pasal 57

Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Perusahaan Industri;
3. Direktorat Perusahaan Jasa Keuangan;
4. Direktorat Perusahaan Jasa Umum;
5. Direktorat Perusahaan Pertanian dan Kehutanan;
6. Direktorat Informasi, Pengembangan, dan Peraturan Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 57a

Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan;
3. Direktorat Asuransi;
4. Direktorat Dana Pensiun;
5. Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman;
6. Direktorat Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak;
7. Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai.

Pasal 58

Badan Pengawas Pasar Modal terdiri dari:

1. Ketua;
2. Wakil Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
3. Sekretariat badan;
4. Biro Hukum;
5. Biro Pengelolaan Investasi dan Riset;
6. Biro Transaksi dan Lembaga Efek;
7. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan I;
8. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan II;
9. Kantor Wilayah BAPEPAM di Daerah yang terdapat Bursa Efek.

Pasal 59

Badan Analisa Keuangan dan Moneter terdiri dari :

1. Sekretariat Badan;
2. Biro Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Biro Analisa Moneter;
4. Biro Analisa Keuangan Daerah;
5. Biro Pengkajian Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 59a

Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan terdiri dari:

1. Sekretariat Badan;
2. Biro Pembebasan Pungutan Negara;
3. Biro Pengembalian pungutan Negara;
4. Biro Pengembangan Aplikasi Komputer;
5. Biro Dukungan Teknis dan Standardisasi Komputer;

Pasal 59b

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara terdiri dari:

1. Sekretariat badan;
2. Biro Informasi dan Hukum;
3. Biro Piutang Negara Perbankan;
4. Biro Piutang Negara Non perbankan;
5. Biro Lelang Negara;
6. Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 59c

Badan Akuntansi Keuangan Negara terdiri dari:

1. Sekretariat Badan;
2. Biro Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
3. Biro Pembinaan Sistem Akuntansi Negara;
4. Biro Perhitungan anggaran Negara;
5. Biro Tata Usaha Inventaris Kekayaan Negara;
6. Biro Pengolahan Data Akuntansi.

Pasal 60

Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan terdiri dari:

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
3. Pusat Pendidikan dan Latihan Anggaran;
4. Pusat Pendidikan dan Latihan Perpajakan;
5. Pusat Pendidikan dan Latihan Bea dan Cukai;
6. Pusat Pendidikan dan Latihan Keuangan Umum.

Pasal 61

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang dikoordinasikan oleh Perwakilan Departemen Keuangan di Wilayah.

Pasal 61a

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990 tentang Pasar

Modal dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara jo. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, dinyatakan tidak berlaku lagi."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992